



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 124 /B.IX/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan secara tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
 - b. mengumpulkan, menghimpun materi-materi yang akan digunakan dalam kegiatan penyusunan tersebut; dan
 - c. melakukan pembahasan hasil Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.29.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Maret 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung,
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/124/B.IX/HK/2013
 TANGGAL : 19 - 2 - 2013
 =====

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	225,000	Honorarium diberikan selama 3 (tiga bulan) terhitung sejak bulan Januari s.d. Maret 2013 yang dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2013, pada DPA Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung, Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.29.04
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	200,000	
3	Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200,000	
4	Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175,000	
5	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
6	Kasubbag. Belanja Lain-Lain Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
7	Kasubbag. Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
8	Kasubbag. Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
9	Kasubbag. Informasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
10	Kasubbag. Anggaran Pendapatan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
11	Kasubbag. Penerimaan Kas Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
12	Kasubbag. Verifikasi dan Pelaporan APBD Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
13	Kasubbag. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125,000	
14	MARLY AMIRA, S.E. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125,000	
15	DIAH FITRI P. PUTRI, S.E. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125,000	
16	MARISA SAFITRI, S.E. (JFU pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125,000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.